

**RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

Aprilia Dela Nurul Azizah
Program Studi S1 Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Apriliadela344@gmail.com

Frans Simangunsong
Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji kerangka hukum di Indonesia mengenai hak restitusi bagi korban kejahatan perkosaan melalui kacamata metode penulisan hukum normatif, meliputi analisis konstitusi, kasus, dan komparatif. Penulisan ini berupaya untuk mengetahui berbagai manifestasi kekerasan seksual, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan hak restitusi hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan. Restitusi mencakup pemberian reparasi terhadap korban sebagai pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas yang melanggar hukum. Walaupun korban perkosaan seringkali mengalami kerusakan fisik dan mental yang parah, penerapan perlindungan hukum yang ada saat ini masih kurang. Sanksi dikenakan terhadap pelaku yang tidak mampu membayar kewajiban restitusi yang terutang terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana tercatat dalam UU No 12 Thn 2022. Bantuan dan dukungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk membantu korban dalam mengatasi dampak perkosaan dan kekerasan seksual. Untuk mengembalikan keadilan bagi korban penyerangan. Penulisan ini berupaya untuk meningkatkan kerangka hukum yang melindungi terhadap kekerasan seksual, dengan fokus khusus pada hak atas restitusi yang diberikan terhadap korban kejahatan terkait pemerkosaan.

Kata Kunci: *Hak Restitusi, Tindak Pidana, Perkosaan.*

ABSTRACT

This examination examines compensation privileges for survivors of assault in the Indonesian regulation framework utilizing standardizing lawful exploration techniques with a rule, case, and near approach. The motivation behind the examination is to distinguish types of sexual savagery, criminalization, and legitimate compensation freedoms given to survivors of assault wrongdoings. Compensation is the installment of pay to casualties as an obligation regarding the misfortunes endured because of criminal demonstrations. Assault casualties frequently experience serious physical and mental misfortunes, yet existing lawful

assurance actually has shortcomings in its application. Regulation No 12 of 2022 gives more clear arrangements on compensation to casualties of sexual viciousness wrongdoings, including sanctions for culprits who won't pay. Sufficient legitimate help and help is expected to assist casualties with beating the effect of assault and reestablish equity for casualties. This examination is supposed to reinforce the lawful assurance framework against sexual brutality, particularly with regards to compensation privileges for casualties of assault.

Keyword: *Restitution Rights, Criminal offenses, Rape.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, pemerkosaan di Indonesia ialah tindak pidana yang cukup menyita perhatian masyarakat. Semakin banyak kejahatan pemerkosaan yang terjadi. Pelaku tindak pidana perkosaan menggunakan berbagai macam cara, antara lain pemaksaan, pengancaman, rayuan, pembunuhan, pemberian obat-obatan atau stimulan, penipuan, dan penipuan. Tindak pidana perkosaan ialah tantangan terbesar dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengambilan keputusan. Maka dari itu, pembatasan-pembatasan yang disebutkan di atas menimbulkan tantangan, begitu pula pembuktiannya, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pemerkosaan atau tindakan cabul yang biasanya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Selain itu, pemerkosaan bukanlah bentuk perlindungan bagi wanita dan dianggap sebagai faktor yang merendahkan harga diri mereka. Pernyataan ini menimbulkan kecemasan pada orang lain dan membatasi peran wanita. Jika hal ini dihubungkan dengan batasan hukum yang ada terhadap pemerkosaan, hal ini berarti bahwa pria diberikan perlindungan yang lebih besar dibandingkan korban, mengingat secara teknis pemerkosaan dilakukan ketika pelaku melakukan penetrasi ke alat kelamin korban. Sebaliknya, hubungan seksual paksa yang melibatkan alat-alat yang dimasukkan ke dalam vagina, seperti botol atau ujung jari, tidak diklasifikasikan sebagai tindakan pemerkosaan. Selain itu, pemerkosaan dianggap sebagai tindakan kekerasan serius yang mengganggu ketenangan dan tatanan hidup korban serta menimbulkan kerugian besar. Tindak pidana perkosaan telah mendapat banyak perhatian masyarakat karena fakta bahwa hal ini terjadi tidak hanya di pusat kota, dimana kesadaran hukum lebih tinggi dan budayanya relatif lebih berkembang, namun juga di daerah pedesaan, dimana nilai-nilai dan adat istiadat tradisional masih relatif lazim. Individu yang diperkosa akan menanggung penderitaan fisik dan psikologis. Penderitaan fisik mencakup hal-hal berikut: lima korban mungkin mengalami penderitaan fisik, termasuk rasa sakit, ketakutan, cedera, penyesalan, cacat, kecemasan, penghinaan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Tekanan psikologis ialah manifestasi khas yang unik pada individu yang mengalaminya akibat trauma. Distress ini bermanifestasi sebagai berkurangnya rasa percaya diri, pikiran yang menyusahkan, persepsi diri yang negatif, penarikan diri dari interaksi sosial, jantung berdebar-debar, dan keringat berlebih. (C.P. Dimalane, 2016) Jika tidak ada dukungan setelah pemerkosaan, korban dapat mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang ditandai dengan tekanan emosional termasuk rasa takut, depresi, kehilangan nafsu makan, insomnia, mimpi buruk, dan stres yang

timbul. dari peristiwa traumatis tersebut. Gejala PTSD bertahan minimal 30 hari. Untuk mencegah berkembangnya PTSD pada korban perkosaan, tidak diragukan lagi sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari semua pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap hak restitusi atau kompensasi ialah elemen penting yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula, meskipun terdapat fakta bahwa keadaan tertentu dapat membuat kerugian tidak dapat diperoleh kembali. Dari sekian banyak kasus pemerkosaan yang terjadi, ditemukan bahwa ada korban yang dianggap sebagai pemicu atau partisipan aktif dalam pemerkosaan itu sendiri; Artinya, pemerkosaan tersebut dipicu oleh perilaku korban, misalnya mengenakan pakaian yang terlalu provokatif sehingga membuat pelaku tidak mampu mengendalikan emosi atau keinginan korban sehingga berujung pada pemerkosaan. Sistem peradilan di Indonesia tidak memberikan jaminan penuh atas perlindungan hukum bagi wanita. Pemeriksaan terhadap korban kejahatan, termasuk korban perkosaan, dilakukan dengan cara yang tidak mempertimbangkan hak asasi korban. Sebaliknya, ketika tiba waktunya untuk memberikan putusan hukum, korban kembali merasa tidak puas karena putusan yang menguntungkan pelaku tidak signifikan atau sama sekali mengabaikan hak-hak korban. (2020, Makati, Takariawan, & Sulistiani) Korban tetap wajib menceritakan kejadiannya secara detail, termasuk kronologi kejadian yang terjadi pada saat penganiayaannya atau gladi bersih musibah yang menimpanya. Selain itu, akan menjadi pemberitaan pers yang menyeluruh jika disampaikan di hadapan pemeriksa (penyidik). Ketika korban perkosaan ikut serta dalam proses peradilan korban dengan tujuan menjadi saksi—dalam hal ini saksi korban—penderitaan mereka akan semakin bertambah. Masyhar, A., dan Obe, RGA. (2020) Sesuai dengan KUHAP, korban ialah pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana. Dengan cara yang tidak manusiawi, korban hanyalah seorang saksi yang tujuan utamanya ialah memberikan informasi terkait pelaku.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan hukum normatif dan yuridis digunakan dalam penulisan ini. Pendekatan UU dan pendekatan kasus ialah dua metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kajian hukum ini. Data sekunder berupa buku literatur, hasil penulisan, jurnal, artikel, dan peraturan hukum terkait dikumpulkan untuk penulisan ini melalui penulisan kepustakaan. Mengingat penekanan pada analisis normatif terhadap peraturan dan kasus hukum yang sudah ada, data primer tidak diperlukan untuk penyelidikan ini. Sebaliknya, data sekunder terdiri dari sebagian besar informasi yang dikumpulkan dan berasal dari kerangka peraturan, jurnal akademis, novel, dan terbitan berkala. Untuk memperoleh data, penulis berkonsultasi dengan sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan subjek penulisan ini melalui pemanfaatan tinjauan pustaka. Melalui proses membaca dan menafsirkan peraturan hukum, kasus, dan literatur terkait, data selanjutnya dianalisis sesuai dengan kerangka yuridis normatif. Setelah penerapan peraturan baru ini, metodologi ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perubahan dan konsekuensi hak atas restitusi bagi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam bahasa Belanda, ungkapan "tindak pidana" atau alternatifnya "strafbaarfeit" berarti "tindak pidana, delik, tindak pidana, atau tindak pidana". Seseorang dapat dianggap melanggar hukum apabila perbuatannya sesuai dengan Asas Legalitas yang tertuang dalam ayat (1) pasal 1 KUHP. Asas ini menyatakan bahwa pidana terhadap suatu perbuatan hanya dapat dijatuhkan menurut peraturan pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh UU. Pelanggar larangan tersebut akan dikenakan ancaman atau sanksi pidana tertentu. Hukum pidana mencakup semua peraturan yang menjatuhkan hukuman terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Premansing dan Simangunsong (2024) Istilah "pemeriksaan" berasal dari kata kerja latin "rapere" yang berarti merampas secara paksa, memindahkan, menculik, atau memaksa (Hariyanto, 1997: 97). Pemeriksaan, yang didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan seorang pria terhadap wanita untuk memuaskan hasrat seksualnya, ialah pelanggaran terhadap standar moral dan hukum yang telah ditetapkan (Adela dkk. 2022). KUHP mengklasifikasikan pemeriksaan sebagai salah satu bentuk perbuatan tercela terhadap kesusilaan (Misdrijven tegen de zeden), yang ialah kategori khusus perbuatan melawan hukum. Lahirnya (KUHP) dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengatur perilaku yang melanggar hukum, termasuk pemeriksaan dan ancaman pidana yang terkait dengannya, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang rentan, khususnya wanita, terhadap tindakan tidak bermoral yang melanggar kesusilaan, seperti pemeriksaan. Konsep pemeriksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menurut etimologinya diartikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan itu berani; brutal; kuat; hebat.
- b. Pemeriksaan ialah 1) penggunaan kekerasan untuk menundukkan, dan sebagainya. 2) Melanggar dengan kekerasan (penyerangan, dll)
- c. Paksaan; 1) tindakan pemeriksaan; pemeriksaan itu sendiri. 2) Suatu tindakan kekerasan. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:741)

Sumber literatur selanjutnya juga memberikan definisi pemeriksaan. Pemeriksaan didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai hubungan seksual non-konsensual dengan seorang wanita yang dilarang atau tidak sah. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita di luar kehendaknya dan melawan hukum dianggap dilakukan secara tidak sah atau berterkaitan dengan kehendaknya. Kontak seksual antara pria dan wanita yang bukan pasangannya, tanpa persetujuannya, dianggap tidak etis. Hal ini terjadi ketika perlawanan wanita diredam melalui paksaan, ketakutan, atau halangan. (Topo dan Santoso, 1997) R. Sugandhi mendefinisikan pemeriksaan sebagai tindak pidana dimana seorang pria memaksa seorang wanita yang bukan pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual di bawah ancaman kekerasan fisik; dalam hal ini, alat kelamin pria pasti telah menembus lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. (1980, R.Sugandhi). KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285. Ketentuan khusus ini mengatur bahwa seseorang yang memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, baik dengan paksaan maupun dengan ancaman kekerasan,

diancam dengan pidana. hukuman penjara paling lama dua belas Thn penjara karena tindak pidana pemerkosaan. Rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas menggolongkan tindak pidana formil (delik) karena penekanannya pada ketentuan yang menyatakan bahwa perkosaan semata-mata ialah tindak pidana yang dilakukan di luar perkawinan; pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan tidak diklasifikasikan seperti itu. Secara hukum, hubungan seksual didefinisikan sebagai pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan, asalkan telah terjadi penetrasi. Dengan tidak adanya penetrasi, maka kejadian tersebut diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan.

Jenis-jenis perlindungan berikut ini dapat diperluas terhadap korban perkosaan:

1. Restitusi

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Pouvoir Reglementair) Nomor 44 Tahun 2008, restitusi dicirikan sebagai imbalan yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Imbalan ini dapat diwujudkan dalam bentuk restorasi properti, reparasi atas kerugian atau kesusahan yang dialami, atau penggantian biaya yang terkait dengan pelaksanaan tertentu. Restitusi adalah hak yang dimiliki oleh korban perkosaan karena ilegalitas yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Permohonan restitusi dapat diajukan ke pengadilan (pengadilan, rechtsspraak) melalui Badan Sanksi dan Perlindungan Korban oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya dalam bahasa Indonesia di atas kertas bersertifikat dengan menggunakan surat kuasa tertulis khusus. Restitusi dalam hal ini (in casu) dimaksudkan dan diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku atas akibat kejahatan yang dilakukannya; oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memberikan kompensasi kepada korban atas seluruh kerugiannya.. Penetapan tolok ukur untuk menghitung jumlah restitusi yang diberikan ialah tugas yang menantang. Hal ini tergantung pada status sosial korban dan pelaku. Apabila korban memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku, maka ganti rugi materil akan diutamakan; sebaliknya, pemulihan harkat dan martabat serta nama baik akan diprioritaskan bila status sosial korban lebih tinggi dibandingkan pelaku.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial.

Sesuai ketentuan UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Sanksi dan Korban serta UU No 31 Thn 2014 terkait Perubahan atas UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, penerima manfaat perkosaan juga berhak mendapatkan psikososial. dukungan rehabilitasi dan bantuan medis. Bantuan ini ialah pelayanan yang diberikan oleh Badan Sanksi dan Perlindungan Korban terhadap korban dan/atau saksi. Permintaan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dapat dilakukan atas nama korban, keluarga korban, atau kuasanya yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan ke Badan Sanksi dan Perlindungan Korban secara tertulis, menggunakan kertas bermaterai, dan dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan hak-hak korban yang dituangkan dalam Pasal 5 UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Sanksi dan Korban, juncto UU No 31 Thn 2014 terkait Perubahan Atas UU No 13 Thn 2006 terkait Kesaksian. dan Perlindungan

Korban. Peraturan konstitusi ini secara tegas memberikan hak perlindungan terhadap korban sebagai hak yang sah (basah):

- 1) Menjamin perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang hendak, sedang diberikan, atau telah diberikan sebelumnya;
- 2) Berkontribusi dalam pemilihan dan penetapan dukungan dan perlindungan keamanan;
- 3) Memberikan informasi secara percaya diri;
- 4) Mempekerjakan seorang penerjemah;
- 5) Hindari pertanyaan yang membingungkan;
- 6) Memperoleh data mengenai perkembangan perkara;
- 7) Mengumpulkan informasi terkait mengenai putusan pengadilan;
- 8) Diberitahu apabila terpidana sudah keluar;
- 9) Penyembunyian identitas;
- 10) Dapatkan persona baru;
- 11) Mendapatkan tempat tinggal sementara;
- 12) Mendapatkan tempat tinggal permanen;
- 13) Mendapatkan penggantian biaya pengangkutan sesuai kebutuhan;
- 14) Mencari bimbingan dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai dengan berakhirnya masa perlindungan.
- 15) Dapatkan seorang mentor.

Seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat suatu tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dari tindak pidana, yang mana tercatat dalam Pasal 1 UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, juncto UU No 31 Thn 2014 terkait Perubahan atas UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan UU No 13 Thn 2006 memberikan pengertian “korban” sebagai berikut: “Orang perseorangan yang menderita kerugian baik jasmani, rohani, dan/atau ekonomi akibat suatu tindak pidana.” (Afifah & Amirullah, 2020) Pasal 98 hingga 101 KUHAP hanya mengatur tata cara korban mengajukan tuntutan ganti rugi dengan menggabungkan tuntutan tersebut dengan perkara pidana. Tujuan integrasi perkara ganti rugi yang diatur dalam KUHAP, menurut Marlina dan Azmiati Zuliah, ialah untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara litigasi secara bersamaan dengan perkara pidana yang ada. (Azmiati Marlina, 2015) Jaksa Penuntut Umum mewakili korban dalam permohonan penggabungan perkara ganti rugi tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan perkara pidana pada saat proses penggabungan perkara. Hakim yang mengadili perkara ganti kerugian berwenang menerima atau menolak permohonan penggabungan perkara. Namun korban hanya dapat meminta kerugian materil akibat tindak pidana melalui Jaksa Penuntut Umum; tidak ada jenis kerugian lain yang memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan permohonan untuk kasus-kasus kompensasi gabungan menjadi kurang optimal, seperti halnya kasus-kasus kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dan pencabulan, dimana korban menderita kerugian materil dan immateriil. (2023, Ahadi dkk.).

Sebaliknya, Arief Gosita mengartikan korban sebagai berikut dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan “Kumpulan Esai”: “Korban ialah individu

yang menanggung penderitaan jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain, yang dilatarbelakangi oleh kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. mengejar kepentingan orang lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia pihak yang dirugikan.” Tentu saja, dalam kasus pemerkosaan, korbannya selalu dieksekusi, apalagi mengingat pemerkosaan ialah salah satu bentuk pelanggaran seksual yang sangat berdampak pada wanita yang menjadi korban. Dalam skenario khusus ini, korban perkosaan tidak hanya akan mengalami penderitaan fisik akibat kekerasan yang mendahului atau menyertai pemerkosaan tersebut, namun juga pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai wanita karena pemaksaan hubungan seksual. Korban perkosaan juga akan mengalami tekanan psikologis permanen, selain stigma sosial yang melekat pada keberadaan mereka. (Gosita, Arief, 2004) Korban perkosaan diduga memerlukan bantuan pihak ketiga untuk memulihkan penderitanya. Perlindungan diperlukan dalam situasi ini untuk memastikan kesembuhan korban. Hal-hal berikut ini membenarkan sifat penting dari perlindungan korban perkosaan:

- 1) Sistem peradilan pidana Indonesia masih menunjukkan perspektif yang berpusat pada pelaku, yang mengutamakan kepentingan pelaku dan mengabaikan hak-hak korban. Selama ini penerapan hukum pidana masih mengutamakan hak-hak tersangka dibandingkan hak korban.
- 2) Korban mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat perbuatan pelaku;
- 3) Pemberian perlindungan terhadap korban membantu korban dalam menyelesaikan permasalahannya atau meringankan penderitanya. Ketika pihak lain menunjukkan perhatian dan memberikan perlindungan, maka korban merasakan adanya bantuan.
- 4) Lembaga penegak hukum juga mendapatkan manfaat dari adanya perlindungan korban, karena mendorong korban untuk bekerja sama dalam memberikan pencerahan atas kejadian yang terjadi.
- 5) Memfasilitasi pengurangan dan pencegahan munculnya “angka gelap” dalam catatan penegakan hukum dan mendukung lembaga penegak hukum dalam upaya mereka memerangi kejahatan, khususnya pemerkosaan dalam hal ini;
- 6) Stigmatisasi masyarakat terhadap wanita korban perkosaan semakin memperburuk penderitaan korban;
- 7) Pemerkosaan ialah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi wanita;
- 8) Korban perkosaan tentu saja menanggung kerugian.

Selain itu, safeguards terhadap korban perkosaan juga dapat memberikan manfaat bagi korban itu sendiri, antara lain:

- 1) Korban terbebas dari penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya;
- 2) Korban merasakan rasa aman terhadap berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku;
- 3) Korban rela memberikan kesaksiannya tanpa mengalami beban yang tidak semestinya;
- 4) Kerja sama korban dengan aparat penegak hukum mempercepat penyelesaian kasus;

- 5) Korban merasa ada yang menganggap penderitanya sebagai korban perkosaan;
- 6) Korban mendapatkan kembali rasa percaya diri yang sebelumnya hilang akibat pemerkosaan;
- 7) Masyarakat tidak lagi meminta pertanggungjawaban korban atas kejadian tersebut.

Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Melalui Pemenuhan Hak Restitusi

Konsep restitusi di Indonesia terdiri dari restitusi dan kompensasi. Kompensasi ialah bentuk perlindungan langsung terhadap korban; Namun, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum di Indonesia belum mengetahui atau mengetahui adanya restitusi atau kompensasi sebagai bentuk kompensasi. Perbedaan nyata dapat dibuat antara restitusi dan kompensasi, yang dapat dianalisis dari dua perspektif. Yang pertama, ganti rugi, ialah tuntutan restitusi yang diajukan oleh korban melalui formulir yang dibiayai oleh pemerintah atau masyarakat. Selain itu, hukuman terhadap pelaku kejahatan bukan ialah prasyarat untuk mendapatkan kompensasi. Perbedaan kedua ialah bahwa restitusi melibatkan perintah pengadilan dan pembayaran ganti rugi oleh pelaku pidana sebagai tanggapan atas tuntutan ganti rugi. (2014) (S Maya Indah) Untuk menjamin korban kejahatan dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan, maka pelaksanaan restitusi harus berpegang pada prinsip Pemulihan pada Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Padahal landasannya ialah bahwa korban tindak pidana tidak dapat kembali pada keadaan yang menyimpannya sebelum mengalami kerugian yang dialaminya. Lebih jauh lagi, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa metode pemulihan yang diterapkan terhadap para korban bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek yang terkena dampak pelanggaran. Diharapkan para korban dapat memperoleh kembali kebebasan, hak-hak hukum, kedudukan sosial, kehidupan keluarga, dan kewarganegaraan mereka dengan mengajukan tuntutan restitusi. Selain itu, mereka mungkin dapat memulihkan aset dan pekerjaan mereka. Meskipun pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban berdasarkan hukum positif di Indonesia masih belum sempurna dan cakupannya terbatas, namun peraturan tersebut telah ditetapkan. Hal ini jelas terlihat baik dalam hukum pidana materil maupun formil. Para korban mungkin mengalami kebingungan mengenai metode yang tepat untuk mengajukan tuntutan restitusi; kebingungan ini mungkin berasal dari prosedur yang tidak koheren dalam menggunakan hak restitusi. Maka dari itu, ketika aparat penegak hukum menghadapi peristiwa kekerasan seksual, mereka tidak hanya harus mengutamakan hukuman bagi pelakunya, namun juga harus ingat bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi (restitusi) sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas juga harus mempertimbangkan hak-hak korban kekerasan seksual. Maka dari itu, hak atas restitusi yang diberikan terhadap korban kejahatan yang berhubungan dengan perkosaan mempunyai banyak bentuk, termasuk penggantian biaya perawatan psikologis dan medis serta pendampingan di pengadilan. Yang mana tercatat dalam Pasal 7A ayat (1) UU No 31 Thn 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, individu yang menjadi sasaran tindak pidana perkosaan berhak mendapatkan restitusi. Restitusi ini dapat berupa

kompensasi atas kerugian finansial atau harta benda, kompensasi atas tekanan emosional yang disebabkan langsung oleh pelanggaran, atau penggantian biaya yang berkaitan dengan perawatan medis dan psikologis. Sebagai lembaga yang diwajibkan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak korban dan saksi, (LPSK) membantu korban tindak pidana dalam memperoleh restitusi dan memberitahukan atau mendidik mereka mengenai hak-haknya untuk memperoleh restitusi. . Sesuai dengan ayat (3) pasal 7A UU No 31 Thn 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, permohonan restitusi atas nama korban tindak pidana dapat diajukan baik sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. melalui (LPSK).

Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum adanya akibat hukum yang tidak dapat dibatalkan (*inkracht*), (LPSK) dapat secara formal meminta restitusi terhadap pengadilan untuk mendapatkan putusan. Restitusi dapat diberikan terhadap ahli waris korban yang meninggal sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 35 Thn 2020 terkait Pemberian Santunan, Restitusi, dan Bantuan terhadap Saksi dan Korban. Prinsip restitusi sangat penting untuk ditegakkan guna melindungi korban tindak pidana dan mencegah terjadinya pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap mereka. Restitusi ialah pembayaran ganti rugi terhadap korban atau pihak ketiga atas kerugian materil dan immateriil yang diderita korban atau penerusnya, sesuai dengan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tetap. Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, sangat penting untuk melindungi mereka yang menjadi korban. Pemerintah Indonesia telah membentuk Koalisi Wanita Indonesia (KPI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Wanita (KNAP) dalam upaya menjaga kepentingan korban kejahatan. Penuntut umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, karena sudah menjadi tugasnya untuk menjaga dan menegakkan hak-hak korban. Namun demikian, pelaksanaan hak restitusi bagi individu yang menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, seringkali terkendala oleh berbagai kendala. Hal ini termasuk para korban yang tidak mendapat informasi terkait hak-hak mereka dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan bantuan hukum. Maka dari itu, penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan terhadap para korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual, agar mereka sadar akan hak-hak mereka dan memiliki akses terhadap layanan hukum untuk mendapatkan restitusi. Pemerintah semakin menekankan penderitaan korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga berujung pada diberlakukannya UU No 12 Thn 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini merinci perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual kriminal dan hukuman yang akan dikenakan jika tidak mematuhi ketentuannya. itu. Di Indonesia, korban tindak pidana kekerasan seksual diberi nafas baru melalui UU No 12 Thn 2022, khususnya terkait restitusi. Selain pidana penjara, denda, atau pidana lain yang ditentukan dalam UU No 12 Thn 2022, hakim wajib memastikan besarnya ganti rugi atas tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya minimal empat Thn penjara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paragraf 1). Selain

denda sebagai delik utama, hakim juga wajib menilai restitusi terhadap korporasi yang terlibat dalam delik kekerasan seksual, yang mana tercatat dalam Pasal 18 ayat (3) UU No 12 Thn 2022. Definisi restitusi dalam UU No. 12 Thn 2022 : a. ganti rugi atas kerugian finansial atau materi; B. ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pengalaman kekerasan seksual yang dialami korban; C. penggantian biaya yang berkaitan dengan perawatan psikologis dan/atau medis; dan/atau d. ganti rugi atas kerugian tambahan yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Hakim akan mengenakan kewajiban restitusi terhadap korporasi dan perseorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar kedua pasal tersebut. Kewajiban ini berlaku bagi korporasi yang diancam dengan pidana penjara empat Thn atau lebih karena pelanggaran tersebut.

Selain itu, UU No 12 Thn 2022 juga mengungkap kelemahan restitusi selama ini, khususnya komplikasi yang timbul ketika pelanggar menolak melakukan pembayaran restitusi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UU No 12 Thn 2022, jaksa diarahkan oleh hakim untuk melelang jaminan restitusi sitaan yang tidak menerima pembayaran restitusi dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 35 UU No 12 Thn 2022, apabila harta kekayaan pelaku yang disita tidak memenuhi kewajiban restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (71), maka negara wajib memberikan ganti rugi terhadap korban sebesar sesuai dengan putusan pengadilan atas kekurangan dana restitusi. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa negara dapat menyita harta kekayaan pelanggar sebagai jaminan untuk mencegah pengalihan harta tersebut sampai diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, apabila harta sitaan terbukti tidak cukup untuk mengganti kerugian korban akibat kejahatan tersebut, maka ganti rugi diberikan oleh negara. Pelecehan seksual. Lalu bagaimana jika yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah anak di bawah umur atau orang yang berusia di bawah 18 Thn? Sesuai Pasal 37 UU No 12 Thn 2022, restitusi diwajibkan dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku dan diberikan oleh orang tua atau wali. Selain itu, Thn 2022 juga tidak menutup kemungkinan adanya restitusi dalam kasus-kasus kekerasan seksual dimana rekonsiliasi antara pelaku dan korban mengakibatkan terhentinya tahap penyidikan dan penuntutan kasus tersebut. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No 12 Thn 2022, dalam keadaan perkara hukum terhenti atau perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum, maka restitusi sitaan atau titipan restitusi dalam bentuk barang harus disertai dengan permintaan. untuk penetapan pengawas pengadilan negeri mengenai lelang. Hasil lelang selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ayat 6 pasal 36 UU No 12 Thn 2022 yang berlaku untuk pembayaran restitusi dan mempertimbangkan penilaian LPSK. (2023) Ahadi, Mursyid, dan Wulandari. Prinsip restitusi sangat penting untuk ditegakkan guna melindungi korban tindak pidana dan mencegah terjadinya pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap mereka. Perlindungan terhadap korban mensyaratkan agar hak atas restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, segera dilaksanakan. Jaksa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa korban kejahatan, khususnya mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual, mendapat informasi terkait

hak-hak mereka dan memiliki akses terhadap layanan hukum untuk mendapatkan restitusi. Dalam hal ini, penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan terhadap para korban.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Hak atas restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, ialah langkah penting dalam menjamin kesembuhan korban dan terwujudnya hak-hak mereka, berdasarkan temuan penulisan yang dilakukan. Penting bagi institusi terkait, termasuk Jaksa Penuntut Umum dan (LPSK), untuk mempertimbangkan penegakan hak restitusi. Penyediaan perlindungan hukum bagi individu yang pernah mengalami kekerasan seksual, seperti hak atas restitusi, ialah komponen penting dari sistem peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip UU Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik yang diderita oleh para korban dan untuk memastikan mereka menerima perlindungan komprehensif sesuai dengan Deklarasi PBB terkait Penuntutan dan Bantuan terhadap Korban Kejahatan. Maka dari itu, perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk melindungi dan merehabilitasi individu yang menjadi korban tindak pidana, seperti pemerkosaan, guna menjamin keadilan dan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati sepenuhnya.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum dan meningkatkan kesadaran bagi para korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sangat penting untuk memperkuat penegakan hak atas restitusi bagi para pelaku. Sangat penting bagi pihak-pihak terkait, termasuk LPSK dan Jaksa Penuntut Umum, untuk berkolaborasi dalam memberikan bantuan dan menjamin terwujudnya hak-hak korban secara menyeluruh. Selain itu, sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan paradigma agar lebih menekankan pada pemulihan dan kepentingan korban tindak pidana, termasuk mempertimbangkan penderitaan psikis dan fisik yang dialami korban. Mengambil langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keadilan dan perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual, sekaligus menjamin realisasi hak-hak mereka secara adil dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela Berliana Nugraha & Chepi Ali Zakaria, (2022), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari UU No. 31 Thn 2014 Perubahan Atas UU No 13 Thn 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Bandung Conference Series Law Studies, Volume 2 , No. 2.
- Dimala, C. P. (2016). *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Pria (Studi Kasus di Karawang)*. Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, 1(2), <https://doi.org/10.36805/psikologi.v1i2.693>.
- M. Alvin Amirullah, B.D Suryono, W. Afifah (2020), *Perlindungan Saksi Dan*

- Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional*, Jurnal Hasil Penulisan (JPH17), Volume 5, Hal. 70.
- Marlina & Azmiati Zuliah, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 62.
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Belo , 5 (2), 34-56.
- N. Ahadi, A.M Mursyid, C. Wulandari (2023). *Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme*. Jurnal UPNVJ, Volume 5, Hal 62, 63-64.
- Obe, R.G.A., & Masyhar, A. (2020). *Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging*. Journal of Law and Legal Reform, 1(3), 507-516. DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>
- S. Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 138.
- Yohana Pramesti & F. Simangunsong, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online*. Jurnal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial Poitik dan Hukum, 2024, Volume 3, Hal 3.